



PUTUSAN

Nomor 2224 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AGUS IRIANTO, bertempat tinggal di Taman Siwalan Indah W/
03 Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

ENDIK RISTIWANTO, bertempat tinggal di Dusun Kedamaian
RT.015/ RW.006, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan
Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2010 Tergugat telah menerima uang tunai untuk modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat (vide copy P.1);
2. Bahwa menurut pengakuan Tergugat uang tersebut akan digunakan dalam usaha properti termasuk untuk pengurusan ijin-ijin (site plan/ijin prinsip) membeli lahan dan sebagainya;
3. Bahwa pada awalnya memang benar hal tersebut dilakukan oleh Tergugat, namun dalam perjalanan waktu dari awal Januari. Oktober 2011 Penggugat menduga ada sesuatu yang tidak beres/ tidak benar yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa ternyata benar dan patut diduga, uang yang dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima Tergugat tidak pernah dipergunakan semestinya, dan sebagian mengalir untuk merenovasi rumah Tergugat;
5. Bahwa oleh karena dana (uang tunai 200 juta) dari Penggugat telah melenceng dari rencana semula, maka Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat membuat alasan yang sulit dinalar dan tidak ada bukti/

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2224 K/Pdt/2014



n) ataupun cash flow/ aliran dana dipergunakan untuk apa

saja;

6. Bahwa yang akhirnya Penggugat memberikan somasi ke I pada tanggal 19 Desember 2011, (vide copy P.2) dengan harapan ada pertanggung jawaban dari Tergugat;
7. Bahwa dengan adanya somasi tersebut Tergugat merespon namun sayang hanya merupakan janji-janji kosong yang tidak pernah ada kenyataannya, dan dianggap enteng saja oleh Tergugat;
8. Bahwa maka Penggugat membuat somasi ke II (terakhir) pada tanggal 23 Januari 2012 (vide copy P.3) dan apa yang pernah telah dibicarakan antara Tergugat dengan Penggugat tetap saja tidak ada realisasinya;
9. Bahwa tidaklah berlebihan Penggugat berkesimpulan Tergugat sudah tidak punya iktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, dan sepantasnya Penggugat meminta kembali uang Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 ditambah keuntungan yang didapat, andaikata semua berjalan lancar;
10. Bahwa jelaslah perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan merupakan sesuatu perbuatan yang melawan hukum sesuai yang diatur dalam (Pasal 1365 KUHPdata);
11. Bahwa oleh karena berlarut-larutnya dan Tergugat belum juga mengembalikan uang Penggugat maka dengan ini Penggugat menuntut/ meminta ganti rugi baik materiil dan immateriil;
12. Bahwa ganti rugi materiil :
Tergugat harus mengganti mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp200 juta ditambah keuntungan 3% (tiga persen) per bulan, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gresik bulan April 2013 yang nilainya sebagai berikut :
 - 200 juta x 3 % (keuntungan tiap bulan) x (25 bulan
sejak 30 Desember 2010 - April 2013) = Rp150.000.000,00
 - Modal Penggugat tunai = Rp200.000.000,00
 - Jumlah = Rp350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
13. Bahwa ganti rugi Imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan yang seharusnya didapat dan adanya biaya transportasi, mondar-mandir, biaya konsultasi hukum yang berkaitan dengan gugatan perkara perdata di Pengadilan;
14. Bahwa agar gugatan Penggugat ini mendapat jaminan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk meletakkan



= Conservatoir beslag atas rumah dan tanah Tergugat terletak di Dusun. Kedamean RT 015, RW 006 Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;

15. Bahwa telah berkali-kali Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai namun tidak membawa hasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil, senilai Rp350.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari/setiap keterlambatan membayar yang mulai dihitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Mohon putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dan verzet;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Gs tanggal 17 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 42/PDT/2014/PT.SBY tanggal 10 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dan banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 September 2013 Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Gs., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juni 2014;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memberi pertimbangan hukum oleh karena tidak ada alat bukti secara yuridis formal Tergugat/Termohon Kasasi di dalam persidangan yang patut dipertimbangkan untuk ataupun mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi.

Keberatan Kedua

Bahwa sudah benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik memberi pertimbangan hukum meninggalkan hak Tergugat/Termohon Kasasi dalam

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2224 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ah dipanggil dengan patut dan berulang-ulang tidak hadir agar dapat memberi jawaban/dari gugatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi namun tidak dilakukannya.

Keberatan Ketiga

Bahwa pada akhirnya putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 17 September 2013 memenuhi rasa keadilan, namun dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Maret 2014 Nomor 42/Pdt/2014/PT.SBY tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam hal meminta kembali hak-haknya selaku pemilik modal uang sebesar 200 juta (*vide copy P1*) yang telah diterima/dikuasai secara melawan hukum sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sepatutnya Penggugat/Pemohon Kasasi mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan ingkar janji adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan yang merupakan salah satu unsur perbuatan melawan hukum, karena itu perbuatan ingkar janji adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Bahwa karena itu meskipun dalam posisinya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berisi mengenai ingkar janji dan dalam petitum berisi mengenai perbuatan melawan hukum gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena perbuatan ingkar janji adalah salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat telah menerima uang modal dari Penggugat sebesar Rp200.000,00 untuk membangun perumahan, namun dalam perjalanannya uang modal tersebut tidak digunakan untuk pembangunan perumahan dan tidak dibayarkan kembali secara lunas kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati;

Berdasarkan pertimbangan tersebut putusan dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Gresik layak untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Kasasi AGUS IRIANTO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 42/PDT/2014/PT.SBY tanggal 10 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Gs. tanggal 17 September 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS IRIANTO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 42/PDT/2014/PT.SBY tanggal 10 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Gs. tanggal 17 September 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Februari 2015** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2224 K/Pdt/2014



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H.,**

M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

ttd./ Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

1. Materai 0 0 0 0 0 0 0 0 : Rp 6.000,00

2. Redaksi 0 0 0 0 0 0 0 : Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi 0 0 : Rp489.000,00

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,

NIP. 19610313 198803 1 003